



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 307/400.1.7/2025
TENTANG
PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN
KOTA PARIAMAN MASA BAKTI 2025-2030

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan anggota Dewan Pendidikan Kota Pariaman Masa Bakti 2025-2030, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Kota Pariaman Masa Bakti 2025-2030.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN KOTA PARIAMAN MASA BAKTI 2025-2030.

KESATU : Susunan organisasi Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Kota Pariaman Masa Bakti 2025-2030 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESATU : Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Kota Pariaman Masa Bakti 2025-2030, mempunyai tugas:

- a. mengumumkan rencana pembentukan/pemilihan baru anggota Dewan Pendidikan Kota Pariaman melalui *website* Pemerintah Kota Pariaman dan/atau media sosial Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman;
- b. menetapkan kriteria calon anggota Dewan Pendidikan Kota Pariaman;
- c. menginventarisasi calon anggota Dewan Pendidikan Kota Pariaman berdasarkan usulan dari:
 - 1) organisasi profesi pendidik;
 - 2) organisasi profesi lain; dan
 - 3) organisasi kemasyarakatan;
- d. melakukan seleksi berdasarkan kriteria anggota Dewan Pendidikan Kota Pariaman; dan
- e. mengajukan 2 (dua) kali jumlah calon anggota/pengurus (maksimal 22 orang) kepada Wali Kota Pariaman yang akan ditetapkan menjadi anggota Dewan Pendidikan Kota Pariaman.

KETIGA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman,
pada tanggal 17 Oktober 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / Tgl
SEKDAKO PARIAMAN	14/10-25
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KAPAG HUKUM	
PERANCANG PERATURAN DEKLARASI UNDANGAN	14/10-25

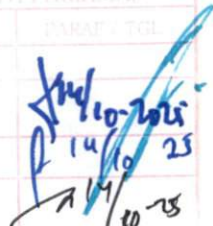
LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 307/400.1.7/2025
TENTANG
PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA
DEWAN PENDIDIKAN KOTA
PARIAMAN MASA BAKTI 2025-2030

SUSUNAN ORGANISASI PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN
KOTA PARIAMAN MASA BAKTI 2025-2030

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Hertati Taher, S.E.	Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Penanggung Jawab
2	Drs. H. Mukhlis Rahman DT. Rajo Basa, M.M.	Tokoh Masyarakat/ Pembina Yayasan Sosial Pendidikan dan Keagamaan	Ketua Merangkap Anggota
3	Firdaus, S.E.	Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Sekretaris Merangkap Anggota
4	Eka Putra Pernanda, S.Kom, M.Kom.	Organisasi Profesi Pendidik/Persatuan Guru Republik Indonesia	Anggota
5	Priyaldi, S.Sos, M.Pd.	Akademisi/ Perguruan Tinggi	Anggota
6	Elvis Betrizon, S.Sos.	Asesor Sekolah/ Madrasah (Pendidikan Anak Usia Dini/Dasar Menengah/ Kesetaraan)	Anggota
7	Drs. H. Wismardi	Praktisi Pendidikan	Anggota
8	H. Deddy Kurniadi, S.Fil.I	Da'i/Mubaligh	Anggota
9	Rory Fauzan, A.Md.	Kepala Sub bagian Umum dan Program Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN, 

PARAF KOORDINASI PRODUK H' KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKRETARIAT	
SISTEM INFORMASI	
DAN KESELATAN MASYARAKAT	
KABAG HUKUM	
PERANCANG PELATUKAN PEMUNGKUP UNDANG-UNDANG	



JOYOTA BALAD 4 